



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI MUHAMMAD SYAFRI panggilan ADI**;
Tempat lahir : Manggopoh Dalam;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 04 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Banda Gadang, Nagari Ulakan, Kecamatan
Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn., tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn., tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Muhammad Syafri panggilan Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Muhammad Syafri panggilan Adi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905Dikembalikan pada saksi Vazel Variadi Candra
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Adi Muhammad Syafri bersama dengan panggilan Bajay (dpo), dan dua orang rekan panggilan Bajay (dpo) dan 3 orang dpo lainnya (dalam proses penyelidikan) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau di setidaknya-tidaknya pada di suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 bertempat Jalan Raya Rimbo Sianik Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang dan memeriksa mengadili, *mengambil barang*

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melahirkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan panggilan bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan dua orang dpo lainnya (dalam proses penyelidikan) yang saat itu pulang dari melihat pertunjukan organ dan melewati jalan Raya Jalan Raya Rimbo Sianik Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dan rekannya yang saat itu beriringan sepeda motor melihat anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya setelah melewati anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya tersebut dengan jarak lebih kurang sekira 50 meter panggilan Bajay (dpo) berhenti sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya ikut berhenti, saat itu panggilan Bajay (dpo) mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk berbalik arah dan mengambil handphone milik anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul yang saat itu sedang duduk bersama dengan temannya di pinggir jalan tersebut, hal tersebut disepakati oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo) dan rekan-rekan Terdakwa lainnya memutar arah sepeda motor dan berjalan menuju tempat anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul, sesampainya disana panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan satu dpo lainnya turun dari sepeda motor lalu memukul anak korban Muhammad Syahrul dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru milik anak korban Muhammad Syahrul dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang ia kenakan saat itu selanjutnya panggilan Bajay (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset milik anak korban Vazel Variadi Candra dari dalam saku celana yang dikenakannya, bersamaan dengan itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau (dpb) kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahrul sambal berkata *"ang agiahan hp ang tu kalau ndak den tusuak paruik ang beko"* (kamu kasih kan handphone kamu kalua tidak saya tusuk perut kamu", sedangkan dua orang rekan Terdakwa lainnya mengawasi tempat sekitar, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan anak korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vazel Variadi Candra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo), dan 2 (dua) orang lainnya (dpo) pulang dari melihat pertunjukan organ dan melewati Jalan Raya di Korong Rimbo Sianik, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa saat Anak korban sedang duduk-duduk di pinggir jalan melihat dari arah Simpang Parit Malintang 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke arah Pakandangan yang mana masing-masing sepeda motor tersebut dibonceng oleh 2 (dua) orang dan sesampainya didekat Anak korban salah seorang dari pengendara motor tersebut yang bernama panggilan Bajay (DPO) mengatakan *"apo nan ang caliak lamo an? Maadok ang jo den? (apa yang kamu liat-liat? Melawan kamu?)"*, setelah berjarak 50 (lima puluh) meter Anak korban melihat rombongan tersebut putar balik ke arah Anak korban dan teman Anak Korban, Anak korban mengatakan kepada teman-teman Anak korban untuk segera pergi, namun ketika Anak korban hendak pergi dari tempat itu salah seorang dari pengendara motor tersebut yang bernama Bajay (DPO) langsung mencegat anak, mendapati hal itu 1 (satu) orang teman Anak korban kabur dengan cara berlari ke arah Simp. Pakandangan dan 2 (dua) orang lainnya kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya masing-masing;
 - Bahwa kemudian Bajay (DPO) langsung meninju anak Muhammad Syahrul ke arah kepala sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali dan menendang ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu anak melihat Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah Anak korban dan juga ke arah teman-teman sambil berkata *"ang agiahan hp ang tu kalau ndak den tusuak paruik ang beko"* (kamu kasih kan handphone kamu kalua tidak saya tusuk perut kamu), kemudian Bajay (DPO) mengambil Handphone milik

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Muhammad Syahrul yang berada didalam saku celananya, setelah itu 2 (dua) orang yang merupakan teman dari Bajay (DPO) melakukan pemukulan kepada anak Muhammad Syahrul, kemudian Bajay (DPO) menuju ke arah Anak korban dan mengambil handphone milik Anak korban yang berada di dalam saku celananya, saat itu Anak korban berusaha menjauhkan tangan Bajay (DPO), namun Bajay (DPO) langsung memegang kerah baju Anak korban dan langsung mengambil handphone yang berada di dalam saku celana Anak korban, dan Anak korban masih melihat Terdakwa yang berdiri di dekat sepeda motor miliknya berjarak sekira \pm 10 m dari anak masih menodongkan pisau sepanjang \pm 10 cm yang mengisyaratkan agar tidak melakukan perlawanan pada saudara Bajay (DPO) mengambil handphone milik Anak korban dan milik Muhammad Syahrul dan 2 (dua) orang lainnya yang merupakan rombongan dari Bajay (DPO) tersebut berdiri di dekat sepeda motornya dan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah Bajay (DPO) berhasil mengambil handphone milik anak dan milik anak Muhammad Syahrul, Terdakwa bersama dengan Bajay (DPO) beserta rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi ke arah Pakandangan;
- Bahwa akibat yang dialami atas kejadian pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan tersebut Anak korban mengalami kerugian materil sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta anak Muhammad Syahrul mengalami lebam di bagian kepala akibat di pukuli oleh Bajay dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jumatul Ilham, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada saat saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi sedang melihat balap liar di Jalan Korong Rimbo Sianik Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, saat Saksi sedang duduk di pinggir jalan tersebut melihat dari arah Simpang Parit Malintang 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke arah Pakandangan yang mana masing-masing sepeda motor tersebut dibonceng oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa sesampainya didekat kami, salah seorang dari pengendara motor tersebut mengatakan “*apo nan ang caliak lamo an? Maadok ang jo den? (apa yang kamu liat-liat? Melawan kamu?)*” setelah berjarak 50 (lima puluh) meter Saksi melihat rombongan tersebut putar balik ke arah kami, ketika Saksi hendak pergi dari tempat itu salah seorang dari pengendara motor tersebut yang bernama Bajay (DPO) menghampiri Saksi, kemudian langsung

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah pangkal hidung, kemudian Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi untuk meninggalkan lokasi, tak lama kemudian anak Vazel menelfon Saksi menggunakan nomor handphone Ramadanus kemudian memberitahu Saksi bahwa handphone miliknya dan handphone milik anak Muhammad Syahrul diambil oleh si Bajay (DPO) beserta 5 (lima) orang temannya;

- Bahwa setelah itu pada saat saksi sampai di rumah Saksi, tak lama kemudian anak Vazel Variadi Candra, anak Muhammad Syahrul, Ramadanus datang kemudian memberitahu Saksi bahwa Bajay (DPO) bersama temannya meninju anak Muhammad Syahrul ke arah kepala sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga terdakwa Muhammad Adi Syafri menodongkan senjata tajam ke arah kami sehingga kami merasa ketakutan dan memilih untuk diam tidak melakukan perlawanan kemudian anak Bajay (DPO) mengambil Handphone milik anak Muhammad Syahrul yang berada didalam saku celananya;
- Bahwa setelah itu 2 (dua) orang yang merupakan teman dari Bajay (DPO) melakukan pemukulan kepada anak Muhammad Syahrul, kemudian panggilan Bajay menuju ke arah anak Vazel Variadi Candra dan mengambil handphone milik anak Vazel Variadi Candra yang berada di dalam saku celana anak Vazel Variadi Candra;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan dua orang dpo lainnya yang saat itu pulang dari melihat pertunjukan orgen dan melewati jalan Raya Jalan Raya Rimbo Sianik Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dan rekannya yang saat itu beriringan sepeda motor melihat anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya setelah melewati anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya tersebut dengan jarak lebih kurang sekira 50 meter panggilan Bajay (dpo) berhenti sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya ikut berhenti, saat itu panggilan Bajay (dpo) mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk berbalik arah dan mengambil handphone milik anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul yang saat itu sedang duduk bersama dengan temannya di

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tersebut, hal tersebut disepakati oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo) dan rekan-rekan Terdakwa lainnya memutar arah sepeda motor dan berjalan menuju tempat anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul;

- Bahwa sesampainya disana panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan satu dpo lainnya turun dari sepeda motor lalu memukul anak korban Muhammad Syahrul dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru milik anak korban Muhammad Syahrul dari dalam saku celana bahagian depan sebelah kiri yang ia kenakan saat itu selanjutnya panggilan Bajay (dpo) mengambil 1 (sat) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset milik anak korban Vazel Variadi Candra dari dalam saku celana yang dikenakannya, bersamaan dengan itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau (dpb) kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul sambil berkata "ang agiahan hp ang tu kalau ndak den tusuk paruik ang beko" (kamu kasih kan handphone kamu kalau tidak saya tusuk perut kamu", sedangkan dua orang rekan Terdakwa lainnya mengawasi tempat sekitar, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa selanjutnya handphone tersebut dipergunakan oleh Bajay (dpo), dan Terdakwa ditangkap oleh warga beberapa bulan setelah kejadian karena korban menyamar sebagai perempuan di media sosial dan mengajak Terdakwa ketemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan dua orang dpo lainnya yang saat itu pulang dari melihat pertunjukan orgen dan melewati jalan Raya Jalan Raya Rimbo Sianik Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dan rekannya yang saat itu beriringan sepeda motor melihat anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya setelah melewati anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya tersebut dengan jarak lebih kurang sekira 50 meter panggilan Bajay (dpo) berhenti sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya ikut berhenti, saat itu panggilan Bajay (dpo) mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk berbalik arah dan mengambil handphone milik anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul yang saat itu sedang duduk bersama dengan temannya di pinggir jalan tersebut, hal tersebut disepakati oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo) dan rekan-rekan Terdakwa lainnya memutar arah sepeda motor dan berjalan menuju tempat anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul;
- Bahwa sesampainya disana panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan satu dpo lainnya turun dari sepeda motor lalu memukul anak korban Muhammad Syahrul dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru milik anak korban Muhammad Syahrul dari dalam saku celana bahagian depan sebelah kiri yang ia kenakan saat itu selanjutnya panggilan Bajay (dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset milik anak korban Vazel Variadi Candra dari dalam saku celana yang dikenakannya, bersamaan dengan itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau (dpb) kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul sambil berkata "ang agiahan hp ang tu kalau ndak den tusuak paruik ang beko" (kamu kasih kan handphone kamu kalua tidak saya tusuk perut kamu", sedangkan dua orang rekan Terdakwa lainnya mengawasi tempat sekitar, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Anak korban;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia terdakwa Adi Muhammad Syafri, adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa terdakwa Adi Muhammad Syafri adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa Adi Muhammad Syafri dari tuntutan pidana/ hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah dengan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat saat melewati jalan Raya Jalan Raya Rimbo Sianik Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru milik anak korban Muhammad Syahrul dari dalam saku celana bahagian depan sebelah kiri yang ia kenakan saat itu selanjutnya panggilan Bajay (dpo) mengambil 1 (sat) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset milik anak korban Vazel Variadi Candra dari dalam saku celana yang dikenakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada anak korban Muhammad Syahrul dan anak korban Vazel Variadi Candra sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Meimbang, bahwa bunyi Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikatakan malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan dua orang dpo lainnya yang saat itu pulang dari melihat pertunjukan orgen dan melewati jalan Raya Jalan Raya Rimbo Sianik Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dan rekannya yang saat itu beriringan sepeda motor melihat anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melewati anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan jarak lebih kurang sekira 50 meter panggilan Bajay (dpo) berhenti sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya ikut berhenti, saat itu panggilan Bajay (dpo) mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk berbalik arah dan mengambil handphone milik anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul yang saat itu sedang duduk bersama dengan temannya di pinggir jalan tersebut, hal tersebut disepakati oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengintai pada saat saksi Fauzan Fauzian akan pergi dari tempat acara ulang tahun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo) dan rekan-rekan Terdakwa lainnya memutar arah sepeda motor dan berjalan menuju tempat anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul;

Menimbang, bahwa sesampainya disana panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan satu dpo lainnya turun dari sepeda motor lalu memukul anak korban Muhammad Syahrul dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru milik anak korban Muhammad Syahrul dari dalam saku celana bahagian depan sebelah kiri yang ia kenakan saat itu selanjutnya panggilan Bajay (dpo) mengambil 1 (sat) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset milik anak korban Vazel Variadi Candra dari dalam saku celana yang dikenakannya, bersamaan dengan itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau (dpb) kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul sambil berkata "ang agiahan hp ang tu kalau ndak den tusuak paruik ang beko" (kamu kasih kan handphone kamu kalau tidak saya tusuk perut kamu", sedangkan dua orang rekan Terdakwa lainnya mengawasi tempat sekitar, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di jalan raya Sungai Asam Pakandangan, Korong Sungai Asam, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam nomor polisi BA 4434

FP milik saksi Fauzan Fauzian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru milik anak korban Muhammad Syahrul dari dalam saku celana bahagian depan sebelah kiri yang ia kenakan saat itu selanjutnya panggilan Bajay (dpo) mengambil 1 (sat) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset milik anak korban Vazel Variadi Candra dari dalam saku celana yang dikenakannya. Terdakwa bersama dengan panggilan Bajay (dpo), panggilan Arya (dpo) dan dua orang dpo lainnya yang saat itu pulang dari melihat pertunjukan orgen dan melewati jalan Raya Jalan Raya Rimbo Sianik Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dan rekannya yang saat itu beriringan sepeda motor melihat anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya sedang duduk di pinggir jalan setelah melewati anak korban Vazel Variadi Candra, anak korban Muhammad Syahrul dan teman-temannya tersebut dengan jarak lebih kurang sekira 50 meter panggilan Bajay (dpo) berhenti sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya ikut berhenti, saat itu panggilan Bajay (dpo) mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk berbalik arah dan mengambil handphone milik anak korban Vazel Variadi Candra dan anak korban Muhammad Syahrul yang saat itu sedang duduk bersama dengan temannya di pinggir jalan tersebut, hal tersebut disepakati oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna biru dan 1 (sat) unit handphone merek Vivo Y 91 C warna merah sunset tersebut, selanjutnya handphone tersebut dipergunakan oleh Bajay (dpo), dan Terdakwa ditangkap oleh warga beberapa bulan setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke empat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Vazel Variadi Candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adi Muhammad Syafri panggilan Adi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna Merah Sunset dengan Nomor IMEI 1 : 862516046870913 dan IMEI 2 : 862516046870905
- Dikembalikan pada saksi Vazel Variadi Candra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan SHERLY Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.